



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/151 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PANITIA PENGAWAS UJIAN REKRUTMEN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS B dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO BOJONEGORO
TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah dinyatakan bahwa Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dapat dikerjakan secara tetap atau cara kontrak;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagai Rumah Sakit yang telah menerapkan pengelolaan BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/413/KEP/412.12/2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, perlu melaksanakan rekrutmen pegawai BLUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pengawas Ujian Rekrutmen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/89/KEP/412.11/2013 tentang Tim Pengawas Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Pengawas Ujian Rekrutmen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Panitia Pengawas Ujian Rekrutmen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pengawas Ujian Rekrutmen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengecekan kesesuaian tanda identitas, nomor dan peserta yang hadir;
 - b. memerintah peserta ujian untuk menandatangani daftar hadir;
 - c. membacakan tata tertib sebelum ujian dimulai;
 - d. membagikan soal dan lembar jawaban kepada peserta sesuai jumlah peserta yang hadir;
 - e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ujian;
 - f. menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian;

- g. memberi peringatan dan sanksi kepada peserta ujian yang melakukan kecurangan;
- h. setelah ujian selesai mengumpulkan soal dan lembar jawaban;
- i. melakukan pengecekan terhadap lembar jawaban sesuai jumlah yang dibagikan;
- j. menyerahkan lembar soal dan jawaban yang telah terisi kepada panitia;
- k. membuat berita acara pelaksanaan ujian; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Ujian Rekrutmen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Mei 2016



Tembusan: Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth.
- 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 - 2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 - 3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 - 4. Sdr. Ketua Dewan Pengawas PPK-BLUD pada RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro;
 - 5. Sdr. Ketua Satuan Pengawas Internal pada RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro; dan
 - 6. Sdr. Panitia Pengawas Ujian Rekrutmen Pegawai BLUD yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 151 /KEP/412.11/2016
TANGGAL : 2 MBI 2016

**PANITIA PENGAWAS UJIAN REKRUTMEN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B
dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Tim Pengawas Ujian TKD	
	a. Koordinator b. Pengawas Ujian	4 (empat) orang Kepala Sekolah. 50 (lima puluh) orang Guru Sekolah yang ditempatkan pelaksanaan ujian.
2.	Tim Pengawas Ujian	
	TKB, Psikotes dan Wawancara:	a. Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Wakil Direktur Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro; c. Kepala Sub Bidang Pengadaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro; e. Kepala Bagian Program Hukum dan Humas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro; f. Kepala Bidang Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro; g. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro; h. Satuan Pengawas Internal (SPI) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro; i. 5 (lima) orang Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan j. 5 (lima) orang Staf pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

